

*Petanyaan & Jawaban Seputar PSBB di
Kabupaten Indramayu*
Berlaku 14 hari (06-19 Mei 2020)
*bisa diperpanjang sesuai SK



**PEMERINTAH
KABUPATEN
INDRAMAYU**



**Permemberlakuan
PSBB**
(Pembatasan Sosial Berskala Besar)

**PEMBATASAN KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR**

KEGIATAN BELAJAR
DAN BELAJAR DI
LAKUKAN DIRUMAH
DENGAN SISTEM DARING

**PEMBATASAN KEGIATAN
KEAGAMAAN**

PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN KEAGAMAAN DI
TEMPAT IBADAH

**PEMBATASAN KEGIATAN
SOSIAL DAN BUDAYA**

PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN SOSIAL & BUDAYA
UNTUK MENGHINDARI TERJADI
KERUMUNAN ORANG

Siapa yang harus melaksanakan PSBB

“Setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di kabupaten Indramayu”



Apa saja kewajiban warga yang berkegiatan atau berdomisili di kabupaten Indramayu ?

● “Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam PSBB”

● “Melakukan cuci tangan dengan sabun atau Hand sanitizer”



● “Menggunakan masker ketika keluar rumah”



● “Menerapkan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)”

PSBB itu apa sih

“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi skala luas meliputi beberapa daerah di kabupaten indramayu yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19”



PEMBATASAN KEGIATAN MELALUI PSBB INI MELIPUTI AREA :

- * **KABUPATEN SUBANG**
- * **KABUPATEN MAJALENGKA**
- * **KABUPATEN CIREBON**
- * **KOTA CIREBON**

Jika ada yang bertanya pedoman Pelaksanaan PSBB



- **UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2020**
 - **PP NOMOR 21 TAHUN 2020**
 - **PERMENKES NOMOR 09 TAHUN 2020**
- **PERGUB JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2020**
- **KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 443/Kep-259-Hukham 2020**
- **PERBUP KAB. INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020**



**Membatasi Kegiatan Tertentu Dan Pergerakan
Orang Dan / Atau Barang Dalam**

**-menekan / Mengendalikan Percepatan Penyebaran
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**- Meningkatkan Antisipasi Perkembangan
Ekskalasi Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

**-memperkuat Upaya Penanganan Kesehatan
Akibat CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

**-menangani Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari
Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Apa saja aktifitas yang dibatasi dalam PSBB



a. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN/ ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA;



b. AKTIFITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA;



c. KEGIATAN KEAGAMAAN DITEMPAT IBADAH;




d. KEGIATAN DITEMPAT ATAU FASILITAS UMUM;



f. PERGERAKAN ORANG DAN BARANG MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI.



e. KEGIATAN SOSIAL DAN ADAT BUDAYA;



g. TIDAK BOLEH BERKERUMUN LEBIH DARI LIMA ORANG .

Jika saya ingin ke sekolah atau tempat kursus



1. Sekolah dan institusi pendidikan ditutup sementara waktu.

2. kegiatan belajar mengajar melalui metoda belajar jarak jauh dirumah

3. Evaluasi belajar atau ujian di lakukan dari rumah.

4. Kelas musik, tari, olahraga dan aktifitas lainnya diberhentikan sementara waktu

Jika saya ingin ke tempat kerja



- 1. Perusahaan menutup Kantor atau menerapkan aturan Work From Home (WFH)**
- 2. Sektor yang masih boleh beroperasi selama masa PSBB sebagai berikut :**
 - *Sektor Kesehatan
 - *Sektor Pangan
 - *Sektor energi
 - *Sektor Komunikasi
 - *Sektor Logistik
 - *Sektor Kebutuhan sehari-hari
 - *Sektor Industri Strategis
 - *Sektor Keuangan dan Perbankan
- 3. Jika tetap beroperasi, perusahaan harus mendapatkan izin dari Pemerintah kabupaten Indramyu dengan menerapkan :**
 - menyediakan tempat cuci tangan atau handsanitizer
 - melakukan pembatasan fisik (physical distancing)
 - menggunakan masker
 - duduk dengan jarak 1 meter antar pegawai
 - meniadakan rapat
- 4. Apabila diharuskan kekantor atau tempat kerja karena sesuatu yang mendesak, maka perlu dibuatkan surat tugas/ perintah dari atasan tempat bekerja**
- 5. Karyawan dengan riwayat penyakit yang berbahaya tidak dianjurkan ke kantor dalam masa PSBB.**
 - Penyakit darh tinggi;
 - pengidap penyakit jantung;
 - pengidap diabetes;
 - pengidap penyakit paru-paru;
 - penderita kanker;
 - Ibu Hamil.
- 6. Karyawan Lansia (lebih dari 60 tahun) tidak dianjurkan ke kantor dalam masa PSBB.**



Jika saya ingin ke tempat ibadah

- 1. Semua tempat ibadah tutup sementara dan dijaga dari potensi penularan COVID-19.**
- 2. Beribadah dilakukan dirumah dengan keluarga dekat dan menjaga jarak.**
- 3. Adzan dimasjid dan dimushola tetap diperbolehkan. begitu juga dengan lonceng gereja dilaksanakan sesuai waktu.**
- 4. kegiatan keagamaan yang dihadiri keluarga terbatas tetap diperbolehkan, dengan mengikuti anjuran perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah**

Jika saya ingin mendatangi pemakaman seseorang

- 1. Ritual atau upacara pemakaman tetap diperbolehkan, dengan menerapkan pembatasan fisik dan jumlah pelayat terbatas (maximal 20 orang).**
- 2. Kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian bukan karena COVID-19 dilakukan dirumah duka dan dihadiri secara terbatas (maximal 20 orang).**

Jika saya ingin pergi ke dokter



- 1. Rumah sakit umum, swasta, klinik dan poliklinik tetap buka.**
- 2. Jika tidak mendesak, tunda pergi ke rumah sakit umum, swasta, klinik dan poliklinik**
- 3. Layanan Konseling kesehatan dapat dilakukan dengan metode jarak jauh.**
- 4. Warga lanjut usia lebih baik memakai jasa layanan konseling kesehatan jarak jauh**
- 5. pelayanan donor darah tetap tersedia, dengan tetap mengikuti aturan physical distancing.**

Jika saya ingin menjenguk seseorang dirumah sakit



- 1. Kunjungan kerumah sakit dibatasi cari informasi tentang kunjungan pasien**
- 2. memakai masker saat menjenguk pasien yang sedang dirawat.**



Jika saya ingin jalan-jalan di Mall

- 1. Mall (pusat perbelanjaan) tetap buka hanya untuk kebutuhan bahan-bahan pokok.**
- 2. Tidak bisa hangout di mall selama PSBB**
- 3. Beberapa Restoran di Mall tetap buka, namun hanya melayani makanan/minuman dibawa pulang kerumah (take away)**
- 4. Pemilikm usaha sangat dianjurkan untuk menggunakan layanan pesan antar berbasis online**



Jika saya ingin makan di luar rumah

- 1. Tidak diperbolehkan untuk makan diluar rumah/restoran**
- 2. Jika harus memesan makanan diluar rumah/ restoran gerai makanan/minuman akan tetap buka, tapi hanya melayani pesanan untuk dibawa pulang**
- 3. Disarankan bertransaksi tidak menggunakan uang tunai (cashless) dan tetap menjaga jarak saat pengambilan makanan.**
- 4. Tetap menjaga jarak aman saat pengambilan makanan.**



Jika saya ingin belanja bahan makanan

- 1. Utamakan menggunakan layanan antar/online**
- 2. Pasar grosir, pasar basah, supermarket dan toko kelontong tetap buka dengan waktu terbatas**
 - Pasar Tradisional jam 00.00 s/d 16.00
 - Toko Mini Market jam 08.00 s/d 18.00
 - Supermarket jam 09.00 s/d 18.00
- 3. Belanja di jam sepi dan tetap menjaga jarak saat berbelanja**
- 4. Pengelola pasar dan swalayan wajib menyediakan APD untuk para karyawan sesuai dengan pedoman penggunaan**
- 5. pengelola pasar dan swalayan harus menyediakan sarana untuk physical distancing yang layak dan nyaman**
- 6. jangan menyentuh wajah setelah memegang barang belanjaan.**
- 7. Gunakan masker serta handsanitizer saat masuk dan keluar toko.**
- 8. tidak perlu mengajak keluarga saat berbelanja**
- 9. membeli bahan makanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak perlu menimbun makanan,**



Jika saya ingin memesan makanan kerumah

- 1. anda dapat memesan makanan secara online melalui aplikasi pengantar makanan online atau telepon**
- 2. Gerai makanan dan minuman yang belum memiliki layanan pesan-antar disarankan untuk menyediakan layanan pesan-antar berbasis online**
- 3. Konsumen diharapkan aktif meminta nomor pedagang untuk mendapatkan layanan jasa antar makanan kerumah.**



Jika saya ingin mengambil uang di ATM atau BANK

- 1. Layanan perbankan tetap tersedia melalui online, ATM dan Bank cabang.**
- 2. Periksa jam operasi Bank Cabang sebelum anda datang**
- 3. Gunakan masker saat transaksi dan gunakan Handsanitizer sebelum dan sesudah transaksi**

Jika perlu mengantar pasangan atau keluarga lainnya?

1. Maksimum penumpang kendaraan roda empat adalah tiga orang.

2. Wajib menggunakan masker

3. Rutin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

4. Lakukan etika batuk/bersin yang baik

5. mealaksanakan protokol pencegahan COVID-19 sebelum masuk ke rumah



Jika saya harus tetap berpergian

1. Tetap tinggal dirumah jika tidak ada keperluan mendesak

2. Jika mendesak, gunakan kendaraan pribadi. kapasitas 50% yang boleh terisi.

3. Penumpang wajib menggunakan masker.


4. Layanan Transportasi publik tetap beroperasi

5. menerapkan aturan physical distancing didalam alat transportasi publik.



Jika saya harus keluar kota menggunakan angkutan umum

- 1. Pastikan anda tidak dalam kondisi flu, batuk dan demam.**
- 2. menaati aturan Physical distancing didalam terminal dan stasiun serta di dalam kendaraan umum**
- 3. Wajib menggunakan masker.**
- 4. Mencuci tangan dengan sabun / Handsanitizer sebelum dan sesudah masuk terminal dan stasiun**
- 5. Bersedia dilakukan thermal scan/ Pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas.**



Jika saya ingin berolahraga

1. Pusat olahraga, kolam renang umum, GOR, maupun pusat kebugaran lainnya ditutup

2. Lakukan olahrag didalam rumah dengan panduan online

3. Fasilitas olahraga milik PEMDA dan swasta ditutup sementara.

4. Dapat melakukan olahraga jogging atau lari secara individu disekitaran rumah.





Jika saya ingin potong rambut atau melakukan perawatan wajah

1. Klinik perawatan wajah dan klinik kecantikan sementara ditutup.
2. Salon potong rambut atau tempat cukur sementara tutup.

Jika saya ingin mengadakan kegiatan sosial budaya

1. Seluruh kegiatan seni dan budaya sementara ditutup.
2. Tidak diperkenankan mengikuti dan atau mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang



saya ingin lingkungan tetap aman dan nyaman selama PSBB

1. Yang boleh masuk jalan lingkungan adalah :

- Pedagang Keliling makanan/bahan pangan
 - Loper Koran
- Ojol tanpa penumpang/ pengantar makanan
 - Tamu dengan alasan penting
 - Petugas dengan identitas yang jelas

2. Yang boleh keluar lingkungan adalah :

- warga dengan keperluan pemenuhan kebutuhan bahan pokok
- warga dengan keperluan kedaruratan
- warga dengan alasan lainnya
- setiap yang keluar masuk lingkungan akan dicatat oleh petugas jaga (Linmas)

